

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2001**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2001 –2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS);
- b. bahwa berdasarkan Bab I Point A umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, Pemerintah Daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPERDA);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 01/DPRD-LB/KEP/2001 Tanggal 19 Februari 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005.